

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan Istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.<sup>1</sup>

Fenomena poligami bukan sesuatu yang baru dalam kacamata Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya muslim menjadikan poligami sebagai wacana yang terus diperbincangkan. Ada suatu hal yang menarik, bahwa poligami sudah ada jauh sebelum adanya Islam . Bahkan boleh dikatakan, poligami bukan semata-mata produk *Shari'at al-Islām*. Jauh sebelum Islam lahir, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal poligami, menjalankannya, dan menjadikannya sebagai bagian yang utuh dari bentuk kehidupan yang wajar. Dapat dibilang, tidak ada peradaban pada waktu itu yang tidak mengenal poligami.<sup>2</sup>

Bangsa Arab sebelum Islam masuk juga mengenal poligami, dalam salah satu *Hadīth* disebutkan bahwa terdapat seorang yang ingin masuk Islam dan saat itu mempunyai Istri sepuluh. Lalu Rasulullah SAW

---

<sup>1</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

<sup>2</sup>Imam Fathurrahman, *Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Harus Poligami*, (Jakarta: Mizan, 2007), 20.

memerintahkan untuk memilih empat orang Istri saja, dan menceraikan selebihnya. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَنَّ عِيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ. فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ. (رواه الترميذي)<sup>3</sup>

Artinya: ”Hannād dan ‘Abdah menceritakan, dari Sa’id bin ‘Arūbah, dari Ma’mar, dari Zuhri. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk Islam , dia mempunyai sepuluh Istri dimasa Jahiliyyah. Maka Istri-Istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara sepuluh istri tersebut.”<sup>4</sup> (HR: Tirmidhi)

*Hadith* diatas memberikan makna bahwa manusia hanya terbatas memiliki empat orang Istri saja. Demikian juga al-Qur’an, bahkan memberikan syarat kepada seorang yang poligami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Imām Tirmidhi, *Sunan Tirmidhi*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 368.

<sup>4</sup>Ibid, 24.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)115.

Di Indonesia sendiri syarat melakukan poligami sangat ketat sekali, dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 dalam pasal 4 yang berbunyi:

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

Jika dilihat dalam Undang-undang Perkawinan 1974 dalam pasal 4 sangatlah terkesan rumit dan ketat. Kerumitan prosedur dan ketatnya syarat poligami inilah yang banyak menyebabkan praktik poligami di luar pencatatan perkawinan.

Walaupun poligami bukan hal yang dilarang oleh Islam, namun kecemburuan seorang istri terhadap wanita lain sangatlah tinggi, apalagi jika ternyata wanita itu menjadi madunya. Pada dasarnya, kecemburuan merupakan suatu kewajaran dan itu keluar dari hati, hal itu terjadi karena adanya dorongan kecintaan seorang Istri kepada suaminya, dan egoisme yang sangat dalam. Selain itu juga, kekhawatiran wanita terhadap masa depannya sehingga kebanyakan praktek poligami menimbulkan sakit hati dan kecemburuan pada istri pertama dan menimbulkan harapan pada istri baru untuk memperoleh kehidupan romantis yang lebih.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), 6.

<sup>7</sup> Musfir Husain, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 49.

Maka dari itu banyak dijumpai praktik poligami yang kehidupannya tidak membaik melainkan berantakan. Padahal jika kita melihat tujuan dari pernikahan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkembangan zaman dan peradaban tidak bisa dibendung, arus modernitas begitu menggelora hingga ke penjuru dunia ini. Hal ini tidak luput juga terhadap kehidupan umat Islam . Perkembangan zaman memicu pertumbuhan pemikiran, pergolakan wacana, ideologi, dan hal itu pun tidak saja muncul dalam taraf teori, akan tetapi juga aksi. Gencarnya gerakan perempuan yang menyuarakan kesetaraan gender baik dalam hak waris bagi perempuan, menolak poligami, dan isu-isu feminisme lainnya merupakan bukti dari adanya perkembangan zaman.<sup>8</sup>

Fazlur Rahman misalnya, berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Maka pernyataan bahwa laki-laki boleh mempunyai istri sampai empat orang hendaknya dipahami secara menyeluruh. Ada syarat yang harus dilaksanakan yaitu adil. Syarat ini dalam asumsi Fazlur Rahman sebenarnya merupakan indikasi kiasan untuk menggambarkan bahwa laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah SWT

---

<sup>8</sup>Henri Shalahuddin, *Al-Qura'an Dihujat*, (Depok: Al-Qalam, 2007), 50.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara Istri-Istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS: Al-Nisa 129)<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap adil itu mustahil untuk dijalankan oleh seorang suami terhadap masing-masing Istrinya. Jadi pesan dalam al-Qur’an menurut Fazlur Rahman tidak menganjurkan poligami malah sebaliknya asas monogami.<sup>10</sup>

Sebenarnya lahirnya ide-ide baru dengan menggunakan *ijtihad* baru dalam suatu pemikiran mengenai hukum sangat diperbolehkan, selama masih dalam koridor tidak menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma Islam yang tentu saja dikembalikan pada al-Quran dan *al-Hadith*, karena dari situlah proses dinamika berlangsung. Usaha yang dilakukan Fazlur Rahman merupakan gebrakan baru dalam perkembangan hukum Islam. Dia menganggap bahwa perlu mengartikan atau menafsirkan kembali *Shari’at al-Islam*, produk hukum yang dikeluarkan ulama zaman dahulu sudah tidak lagi relevan untuk zaman sekarang.

Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dengan menggunakan teori *maṣlahah*. Secara bahasa, *maṣlahah* mempunyai

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992)143.

<sup>10</sup>Fazlur Rahman, *Hermeneutika al-Qur’an*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 75.

makna yang identik dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat mendatangkan hal itu. Namun dalam definisi *terminologi*, ulama *uṣūl al-fiqh* berbeda pendapat mengenai batasan dan definisi *maṣlaḥah*. Tetapi pada substansinya dapat dibilang sama yaitu, *maṣlaḥah* adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan negatif (*maḍārat*). Al-Ṣaṭibi menambahkan, disyariatkannya ajaran Islam tidak lain hanyalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.<sup>11</sup>

*Maṣlaḥah* dibagi menjadi tiga macam. *Pertama* adalah *maṣlaḥah (ḍaruriyyāt)*, adalah sejenis *maṣlaḥah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan demi tegaknya kemaslahatan dunia dan akhirat. *Kedua* adalah *ḥājiyyāt*, adalah jenis *maṣlaḥah* yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan, sehingga kalau tidak tercapai, manusia hanya akan mendapat kesulitan dan tidak sampai binasa hidupnya. *Ketiga* adalah *maṣlaḥah taḥsiniyyāt*, adalah jenis *maṣlaḥah* yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kesopanan, seperti melindungi perempuan agar tidak melakukan sendiri akad nikahnya.<sup>12</sup>

Skripsi ini akan terfokus pada hukum poligami jika dilihat dari perspektif *maṣlaḥah* Najmuddin. Dengan maksud apakah poligami mengandung unsur *maṣlaḥah* ataukah tidak..

---

<sup>11</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 75.

<sup>12</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 4.

Al-Ṭufi yang nama lengkapnya Sulaimān bin ‘Abdul Qāwi Bin ‘Abdul Karīm bin Sā‘id al-Ṭufi (lebih dikenal dengan sebutan Najmuddīn al-Ṭufi 716 H). Menurut al- Ṭufi, *maṣlaḥah* bukan hanya sebagai dasar hukum bagi kasus yang tidak ada *naṣṣ*nya, melainkan *maṣlaḥah* harus didahulukan atas *naṣṣ*, dan *ijma’*. Jika imam Malik mendefinisikan *maṣlaḥah* itu tidak diatur dalam *naṣṣ*, tetapi harus tetap sejalan dengan *naṣṣ*. Berbeda dengan al-Ṭufi yang yang berpendapat *maṣlaḥah* hanya tergantung pada akal saja. Al-Ṭufi secara afirmatif menunjukkan kemajuan dalam dataran *usūl al-fiqh*. Al-Ṭufi membuat salah satu sumber hukum Islam yang menggambarkan bagaimana peranan akal dalam menetapkan hukum tanpa adanya konfirmasi *naṣṣ*, sehingga dapat menunjukkan epistemologi baru sebagai jembatan untuk mencari akar teologi dalam diktum hukum Islam .<sup>13</sup>

Lantaran epistemologi baru al-Ṭufi dipandang rasional dan terkesan mengabaikan *naṣṣ*, maka banyak ulama yang kontra kepadanya. Abdul Wahab Khalaf (1972) mengomentari al-Ṭufi sebagai orang yang membuka pintu kehancuran *naṣṣ*. Sedangkan Wahbah Zuhaylī (1977) mengomentari, teorinya lemah. Komentar Ulama yang dapat dinilai netral seperti Hamis Hasan (1971), Sā‘id Ramaḍān al-Buṭi (1978), dan Abu Zahra (1956). Ulama yang dapat dinilai mendukung adalah Abdullāh M. al-Ḥusain al-Amiri (1978) dan di Indonesia Munawir Syadzali (1996).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Najmuddīn Al-Ṭufi, *Risālah fi Ri‘āyat al-Maṣlaḥah* (Libanon: Dār al-Misriyah, 1993), 23-25.

<sup>14</sup> Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

Inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk membahas jauh lebih dalam tentang teori *maṣlahah* al-Ṭufī. Melihat teori *maṣlahah* al-Ṭufī, yang lebih mendahulukan akal daripada *naṣṣ*, dapat dikatakan bahwa baik dan buruk itu tergantung akal kita, bukan dari *naṣṣ*, kiranya akan dapat menghasilkan hukum yang baik dan relevan jika digunakan untuk menganalisa hukum poligami, sehingga dalam penelitian dapat diharapkan menghasilkan hukum poligami yang sesuai dan relevan di Indonesia.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran yang penulis uraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Poligami menurut hukum Islam .
2. Perbandingan poligami di Indonesia dan negara lain.
3. Konsep *maṣlahah* menurut Najmuddīn al-Ṭufī .
4. Perbedaan *maṣlahah* menurut Najmuddīn al-Ṭufī dengan Ulama yang lain.

Melihat masalah penelitian seperti sangat luas, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah agar terhindar dari perluasan pokok bahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka terdapat beberapa hal yang akan dijadikan persoalan sekaligus menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana konsep poligami dalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuḍḍīn al-Ṭufī ?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Dalam kaitannya dengan poligami, kebanyakan penelitaian dahulu dilakukan di pengadilan atau study lapangan, masalah yang dibahas seputar putusan pengadilan. Penulis hanya menemukan beberapa saja yang membahas poligami dalam penelitian kepustakaan.

Studi analisis hukum Islam terhadap pemikiran amina wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami. Kajian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana latar belakang pemikiran Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami? Bagaimana metode pengambilan hukum Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Amina Wadud tentang tidak di perbolehkannya poligami?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori atau dalil yang ada kaitannya dengan masalah poligami, kemudian

ditarik kesebuah simpulan untuk mengetahui kejelasan tentang tidak diperbolehkannya poligami.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an terutama ayat-ayat gender, Amina Wadud memberikan sebuah tawaran metode, yang dikemasnya dalam tiga aspek penting, yaitu: *pertama*, dalam konteks apa ayat tersebut diturunkan, sebagaimana komposisi tata bahasa teks (ayat) tersebut; *kedua*, bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya, dan *ketiga* bagaimana keseluruhan teks (ayat), atau pandangan hidupnya.

Pendapat Amina Wadud tentang tidak diperbolehkannya poligami karena memang alasan-alasan yang selama ini diyakini, tidak pernah ada dalam al-Qur'an. Dengan demikian poin penting yang dapat diambil dari pemikiran Amina Wadud adalah adanya upaya untuk membongkar pemikiran lama dan mitos-mitos lama yang dibangun oleh budaya patriarki yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya adalah *studi terhadap pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami*.<sup>15</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban: Bagaimana metode pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami serta bagaimana implikasi pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami?

---

<sup>15</sup> Danang Fatihurrahman, *Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Adil Dalam Poligami*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2008).

Metode pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami ini, menurut penulis menggunakan dua metode. Yakni, dari segi metode Ushul Fiqh “*Saḍḍu Dzari’ah*”, mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan (jika seseorang tidak yakin dapat adil maka poligami dilarang baginya) dan penafsiran Al-Qur’an “*Maudhu’i* (tematik)”, yang mana beliau memahami kandungan Al-Qur’an dengan topik tertentu yang berkaitan dengan poligami yang kemudian dikorelasikan dengan konsep keadilan dalam al-Qur’an. Adapun implikasi pemikiran beliau yakni adanya keyakinan dapat adil, yang kemudian dibuktikan di depan sidang Pengadilan Agama dengan bukti bahwa ia mampu dalam tiga hal; ekonomi, kesehatan dan mental. Selanjutnya diaplikasikan bahwa ia diharuskan untuk tidak memihak (berat sebelah) pada salah satu istrinya, berpihak pada kebenaran, tidak akan melakukan hal yang sewenang-wenang, serta menggunakan prinsip kesesuaian (keproporsionalan) terhadap pembagian istri-istrinya. Sebagaimana tiga konsep keadilannya yakni; *al-‘Adl*, *Qist*, dan *Mizān*.

Penelitian yang berikutnya ialah *pendapat Muhammad Shahrur tentang kebolehan poligami dengan janda tanpa mahar*.<sup>16</sup> Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu karya Muhammad Shahrur, *Nahwa Usūl Jaḍīdah li al-Fiqh al-Islāmi*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Elsaq Press,

---

<sup>16</sup>Ahmad Arif, *Pendapat Muhammad Shahrur Tentang Kebolehan Poligami Dengan Janda Tanpa Mahar*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2006)

Yogyakarta, 2004. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer", Elsaq Press, Yogyakarta, 2004. Data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Teknik pengumpulan data berupa teknik *library research*. Analisis menggunakan data kualitatif. Disamping itu digunakan pula *hermeneutika*, metode deduktif dan induktif.

Popularitas permasalahan poligami yang banyak menuai kontroversi telah menarik banyak pemerhati dan peneliti melakukan studi dalam berbagai pendekatan dan perspektif. Sejauh pengetahuan penulis, belum ada kajian poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfi, kajian pembahasan poligami hanya berkisar pada kasus putusan pengadilan dan poligami menurut Ulama kontemporer.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dengan permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, penulis bermaksud untuk :

1. Menjelaskan poligami dalam hukum Islam .
2. Menjelaskan poligami dalam perpektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfi.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari pembahasan studi ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

1. Aspek keilmuan praktis, studi ini dapat menambah dan memperkaya keilmuan *uṣūl al-fiqh*, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.
2. Memberi wawasan dan pemahaman tentang poligami dalam hukum Islam dan poligami dalam perpektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭūfi .

### G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan dan memberikan definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Poligami

poligami merupakan perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Kata Monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja.<sup>17</sup>

#### 2. *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* yang sebagaimana penulis ketahui adalah suatu perbuatan yang dianggap baik, baik dalam arti memenuhi tujuan dibentuknya hukum Islam. Sedang yang dimaksud dalam skripsi ini adalah *maṣlaḥah* dalam pemikiran Najmuddīn al-Ṭūfi .

#### 3. Najmuddīn al-Ṭūfi

Adalah nama seorang ulama dari Baghdad memiliki nama lengkap Sulayman Ibn Abd al-Qawiyy Ibn Abd al-Karim Ibn Sa'id al-Ṭūfi .

---

<sup>17</sup>Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), 159.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan sebagai rencana pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, maka penulis perlu membuat tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini guna menghasilkan kesimpulan yang tepat dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca, memahami dan menelaah serta menganalisa sumber-sumber data dari hasil analisa akan diajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan permasalahan dan berdasarkan konsep-konsep serta kerangka penulisan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, meliputi buku-buku dan karya tulis Najmuddin al-Ṭufi yang berjudul *Risālah fī Rjāyat al-Maṣlahah* dan *Sharḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah*.

---

<sup>18</sup>Arief Farhan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 50.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi, yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.<sup>19</sup>Data sekunder ini merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer. Data yang termasuk kedalam data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan dengan poligami dan *masalah*.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara data yang ada relevansinya dengan penelitian.
- b. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Analisis, yaitu bahan-bahan hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode deskripsi yaitu dengan cara memaparkan hasil penelitian.

---

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. XII, 2000), 115.

#### 4. Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis perlu menganalisa data. Analisis data ini merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap obyek yang sedang diteliti.<sup>20</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa dengan teori yang digunakan. Selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang lebih bersifat khusus. Dalam hal ini berupa *maṣṭalah* dalam pemikiran Najmuddin al-Ṭūfi . kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis poligami.

##### I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama mengemukakan pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi pengertian konsep poligami dalam hukum Islam .

---

<sup>20</sup> Noeng Muhajir, *Metodelogi Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1989), 183.

Bab ketiga berisi tentang kajian teori yang terdiri dari *maṣlaḥah* menurut Najmuddīn al-Ṭufī .

Bab keempat merupakan analisis data yang berisi poligami dalam perspektif *maṣlaḥah* Najmuddīn al-Ṭufī .

Bab kelima merupakan pembahasan terakhir yaitu berupa kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, berikut saran yang hendak disampaikan oleh penulis.